

Kontekstualisasi Makna QS. an-Nur Ayat 4-5 atas Fenomena Tuduhan Perzinaan pada Platform Media Sosial Twitter

Nurlelah¹, Nurkholidah², Didi Junaedi³, Nurul Bahiyah⁴, Muzaki⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ushuluddin dan Adab, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

lelah8502@gmail.com, nurkholidah@syekhnurjati.ac.id,

junaedi.didi1979@gmail.com, nurulbahiyah@syekhnurjati.ac.id,

muzaki@syekhnurjati.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the contextualization of the meaning of QS. an-Nur verse 4-5 on the phenomenon of accusations of adultery on the Twitter social media platform. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytic method. The results and discussion in this study indicate that the contextualization of the flogging law contained in QS. an-Nur verses 4-5 on the phenomenon of accusations of adultery that occur on the Twitter social media platform, its enforcement is adjusted to the attitude of the person who accuses and is accused. If the accusation is proven true and the witnesses and conditions are fulfilled, then the flogging law does not apply. Meanwhile, when the accusation is not proven true, the flogging law is adjusted to the wishes of the accused person. In addition, this flogging law must also be applied when the person accused is male, in other words, not only women. This research recommends to all people who utilize technological sophistication, especially the millennial generation, to always be wise in using social media and be careful in using it.

Keywords: Adultery; Meaning of QS. an-Nur: 4-5; Twitter

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontekstualisasi hukum cambuk yang terdapat dalam QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan yang terjadi pada platform media sosial Twitter,

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

pemberlakuannya disesuaikan dengan sikap dari orang yang menuduh dan dituduhnya. Apabila tuduhannya terbukti benar dan terpenuhinya saksi serta ketentuannya, maka hukum cambuk pun tidak berlaku. Sedangkan ketika tuduhannya tidak terbukti benar maka hukum cambuk tersebut disesuaikan dengan keinginan dari orang yang tertuduh. Selain itu, hukum cambuk ini juga harus diberlakukan ketika orang yang dituduhnya laki-laki, yang dengan kata lain tidak hanya perempuan saja. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh kalangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama generasi milenial untuk senantiasa bijak dalam bermedia sosial dan hati-hati dalam menggunakannya.

Kata Kunci: Makna QS. an-Nur ayat 4-5; Perzinaan; Twitter

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih telah banyak mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik pemerintahan, sampai kepada bidang sosial budaya masyarakat. Di bidang sosial budaya, perkembangan teknologi ini salah satunya banyak mempengaruhi cara berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Di mana dulu komunikasi dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, surat-menyurat atau mengirim SMS. Tetapi setelah adanya kemajuan teknologi, cara komunikasi di masyarakat pun menjadi lebih modern seperti melalui e-mail dan media sosial lainnya (Cholik, 2021). Transformasi cara berkomunikasi ini seyogyanya membawa dampak positif bagi masyarakat karena lebih efisien dan tidak terbatas baik ruang maupun waktu. Akan tetapi, pada kenyataannya kemudahan dan keefisienan tersebut oleh beberapa pihak digunakan dalam hal yang bersifat negatif. Salah satu contohnya yang terjadi di platform media sosial Twitter.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Twitter menjadi platform media sosial yang paling banyak menampilkan konten negatif dibanding platform media sosial yang lain. Di mana sepanjang tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerima laporan konten negatif di Twitter sebanyak 521.407 (Dina, 2017). Konten negatif tersebut pun beragam jenisnya, mulai dari berita bohong, pornografi, radikalisme, terorisme, penipuan *online*, dan lain sebagainya (Dina, 2017). Di antara beberapa konten tersebut, salah satu yang sering terjadi ialah berita bohong terkait tuduhan perzinaan yang umumnya ditujukan kepada para pelaku *entertainment*.

Perilaku menuduh ini dalam Islam sangatlah dilarang, terutama menuduh seseorang berbuat zina. Hal itu dikarenakan ketika seseorang dituduh berbuat zina, maka secara otomatis kehormatan dan kemurnian diri serta nasabnya akan tercemar (Magfiroh, 2020). Selain itu, tuduhan tersebut pun dapat mengganggu psikologi, sosial dan kehidupan orang yang dituduhnya. Untuk menghindari hal tersebut Allah SWT. pun mengisyaratkan melalui al-Qur'an surat an-Nur ayat 4-5 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik; kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. an-Nur/24: 4-5).

Berdasarkan pada ayat di atas, orang yang menuduh seorang perempuan baik-baik melakukan perzinahan tanpa adanya empat orang saksi, maka orang yang menuduh tersebut harus dikenakan hukuman dera (cambuk) sebanyak delapan puluh kali. Namun, jika berkaca pada fenomena yang terjadi di Twitter, tuduhan perzinahan tidak hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga banyak ditujukan kepada laki-laki. Selain itu, orang yang melakukan tuduhan perzinahan yang juga menggiring opini publik sampai publik terhasut dan menjadi *viral* biasanya akun-akun *fake* (akun yang tidak jelas identitasnya) dan laman-laman *website* terkenal. Di mana biasanya tuduhan-tuduhan tersebut tidak disertai dengan saksi yang benar-benar melihat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk membahas kontekstualisasi QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinahan yang terjadi di platform media sosial Twitter saat ini.

Hasil penelitian terdahulu terkait tuduhan perzinahan pada media sosial telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Salma, & J. (2018). Perempuan Dalam Lingkaran Tuduhan Berzina di Media Online. *Kafa'ah Journal* 8(1), 39–51. Penelitian ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga batas-batas yang telah ditentukan hukum syari'at agar tidak terjerumus dalam ungkapan yang menuduh seseorang melakukan hubungan seksual yang diharamkan. Hal itu dikarenakan dapat

mempengaruhi perkawinan, anak dan kewarisan perempuan yang dituduh dan dibicarakannya (Salma, 2018). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang fenomena seseorang yang menuduh orang lain melakukan hal yang dilarang, salah satunya berzina. Di mana perilaku tersebut sangat dilarang oleh syari'at Islam dan al-Qur'an. Selain itu, kajian pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama didasarkan pada fenomena yang terjadi di media sosial atau media *online*.

Sementara itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah terletak pada fokus kajiannya. Di mana kajian penelitian terdahulu berfokus pada bentuk-bentuk tuduhan berzina yang ditujukan kepada seorang perempuan di media sosial, terutama kepada perempuan yang berkecimpung di dunia *entertainment* yang selanjutnya dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan kajian penelitian sekarang berfokus pada penerapan hukuman dera (cambuk) bagi orang yang menuduh seorang perempuan berzina tanpa mendatangkan empat saksi sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nur ayat 4. Di mana orang-orang yang menuduh tersebut merupakan *netizen* (dalam hal ini *netizen* pada platform Twitter) yang belum diketahui jelas identitasnya, sehingga penelitian ini pun akan mencoba mengkaji bagaimana kontekstualisasi makna yang terkandung dalam QS. an-Nur ayat 4-5 jika dihubungkan dengan fenomena tersebut.

Kerangka berpikir menjadi salah satu hal yang perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya suatu penelitian. Di mana alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu terdapat kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinahan pada platform media sosial Twitter. Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir, maka disajikan bagan seperti di bawah ini:

Bagan 1 Kerangka Berpikir



Kontekstualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kontekstual yang artinya berhubungan dengan konteks. Sedangkan makna menurut KBBI artinya ialah maksud pembicaraan atau penulis; dan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontekstualisasi makna yaitu pengertian atau maksud pembicaraan yang berhubungan dengan konteks. Di mana maksud pembicaraan pada penelitian ini yaitu QS. an-Nur ayat 4-5 tentang tuduhan perzinaan atau menuduh seorang perempuan berbuat zina.

Sementara itu, tuduhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil menuduh; hal yang dituduhkan; dan terdakwa. Sedangkan zina dalam KBBI memiliki arti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Adapun berzina menurut KBBI artinya berbuat zina, dan perzinaan artinya ialah perbuatan zina. Menurut Imam al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat menjelaskan bahwa zina merupakan suatu perilaku memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (Magfiroh, 2020). Artinya suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila adanya persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan) tanpa ikatan pernikahan dan tanpa adanya kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tuduhan perzinaan ialah perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang.

Di era teknologi informasi seperti sekarang ini tuduhan perzinaan tidak hanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat, tetapi juga sering terjadi di media sosial salah satunya Twitter. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang banyak digunakan setiap harinya. Sebagaimana dilaporkan oleh Twitter bahwa pada Q1 2019 pengguna aktif hariannya berjumlah 134 juta yang kemudian pada Q1 2020 meningkat sebesar 24 persen menjadi 166 juta pengguna (Widiastuti, 2020). Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan karena merebaknya pandemi Covid-19 yang mengharuskan seseorang untuk melakukan aktivitas di rumah. Di Indonesia, Twitter menjadi salah satu platform media sosial yang digemari dan sering digunakan terutama oleh generasi milenial. Sebagaimana tercatat bahwa mayoritas pengguna Twitter berada pada rentang usia 16-24 tahun dengan pengguna laki-laki sebanyak 53 persen dan pengguna perempuan sebanyak 47 persen (Tamaraya, 2020). Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komunikasi massa berlangsung via *online* tanpa mengenal jarak dan waktu, sehingga berbagai informasi atau berita lama dan terbaru pun lebih mudah untuk diketahui. Dengan berbagai kemudahan tersebut seharusnya semakin banyak yang bisa mengetahui bagaimana bersikap bijak ketika bermedia sosial, namun pada

kenyataannya tidak demikian. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari banyaknya fenomena tuduhan perzinaan di Twitter yang ditujukan kepada orang lain tanpa adanya saksi dan bukti yang jelas, baik melalui *meme* atau kalimat sindiran.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Sejalan dengan permasalahan utama, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk pengembangan pemahaman tentang kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter.

Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari lima komponen utama yaitu pendekatan dan metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik (Darmalaksana, 2020). Jenis data pada penelitian ini ialah data kualitatif yang bukan merupakan angka statistik. Sementara itu terkait sumber data, penelitian ini bersumber pada data primer (utama) dan data sekunder. Sumber primer (utama) penelitian ini ialah al-Qur'an, kitab tafsir dan media sosial Twitter. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini ialah artikel, buku dan dokumen penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dan dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi *online* dan studi literatur. Adapun teknik analisis datanya dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana, 2022). Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pemikiran dan bukan penelitian eksperimen, maka penelitian ini pun tidak memerlukan waktu dan tempat meskipun beberapa datanya berdasarkan fakta empiris di media sosial Twitter.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemaknaan dan Penafsiran QS. an-Nur Ayat 4-5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik; kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. an-Nur/24: 4-5).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik, merdeka, baligh dan suci kehormatannya telah berzina (qadzif) maka harus dikenakan hukum cambuk. Begitu juga jika orang yang dituduhnya adalah seorang laki-laki, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya sama yaitu hukum cambuk (Ghoffar, 2004). Terkait kedua hal tersebut para ulama pun sepakat dan tidak memperdebatkannya. Walaupun dikenai hukum cambuk, jika si penuduh menunjukkan bukti kuat atas tuduhannya tersebut maka hukum cambuk atas dirinya pun menjadi gugur. Oleh karena itu Allah SWT. berfirman:

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: “dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Berdasarkan penggalan ayat di atas, seorang penuduh yang tidak dapat mendatangkan saksi atau bukti yang membenarkan serta menguatkan tuduhannya, akan dihadapkan dengan tiga hal yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali, ditolak persaksiannya selama-lamanya, dan dihukumi fasik yakni bukan orang baik di sisi Allah SWT.

maupun di pandangan manusia (Ghoffar, 2004). Kemudian pada ayat selanjutnya Allah SWT. berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Mengenai pengecualian pada ayat tersebut, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa para ulama berbeda pandangan. Perbedaan tersebut terkait dengan hukuman yang dikecualikannya, apakah hukuman yang kedua dan ketiga atau hukuman ketiga saja yakni taubatnya mengangkat hukuman fasik atas dirinya sementara persaksiannya tetap ditolak meskipun ia telah bertaubat. Sementara hukuman pertama yakni hukum cambuk tetap dilaksanakan baik si penuduh tersebut bertaubat maupun tidak (Ghoffar, 2004).

Adapun perbedaan pandangan tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama Salaf. Seperti Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i yang berpendapat bahwa apabila orang yang menuduh tersebut bertaubat, maka persaksiannya diterima kembali dan hukum fasiknya pun terangkat dari dirinya. Di mana pendapat dari ketiga imam ini kemudian ditegaskan kembali oleh Sa'id bin al-Musayyab seorang penghulu para Tabi'in dan sejumlah ulama Salaf lainnya. Sementara itu menurut ulama Salaf lainnya seperti Imam Abu Hanifah, al-Qadhi Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Mak-hul dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Jabir, pengecualian tersebut hanya untuk hukum yang ketiga saja yakni hukum fasik terangkat atas dirinya apabila telah bertaubat, sementara persaksiannya tetap ditolak selama-lamanya (Ghoffar, 2004).

Sementara itu, dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa melalui QS. an-Nur ayat 4 Allah SWT. berfirman, “*seseorang yang menuduh perempuan baik-baik (muslimah merdeka dan menjaga dirinya) melakukan perbuatan zina dengan tanpa mendatangkan empat orang saksi yang adil (melihat langsung perbuatan zina yang dituduhkan), maka orang yang menuduh tersebut harus dikenakan cambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan dan ditolak persaksiannya selama-lamanya.*” Hal itu dikarenakan mereka (orang yang menuduh) termasuk kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan keluar dari ketaatan kepada-Nya serta termasuk orang yang fasik (Al-Bakri et al., 2007).

Selanjutnya terhadap ayat 5 yang artinya: “kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha

Pengampun, Maha Penyayang” dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa para mufassir berbeda pendapat mengenai hal yang dikecualikan sebagaimana dalam firman Allah, *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ* “kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu.” Ahmad bin Hamad ad-Dulabi, Ibnu Hamid, Ibnu Abi Asy-Syawareb, Imran bin Musa, dan beberapa mufassir lain berpendapat bahwa hal yang dikecualikan dalam ayat tersebut ialah tentang kesaksian dari orang yang melakukan tuduhan perzinaan. Di mana mereka mengatakan bahwa ketika orang yang menuduh tersebut bertaubat, maka kesaksian mereka diterima dan predikat fasiknya hilang, baik dikenakan *had* maupun tidak (Al-Bakri et al., 2007). Sementara itu Hamid bin Musa’adah, Abu as-Sa’ib, Abu Kuraib, Y’qub, dan beberapa mufassir lainnya berpendapat bahwa hal yang dikecualikan dalam ayat tersebut ialah hukum fasik yang dijatuhkan kepada orang yang menuduh (Al-Bakri et al., 2007). Hal itu dikarenakan menurut mereka firman Allah, *وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا* “dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya,” bersambung dengan lafadz *أَبَدًا* yang bermakna kesaksian mereka tidak diterima untuk selamanya (Al-Bakri et al., 2007).

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, dalam tafsir ath-Thabari dikemukakan bahwa pendapat yang paling tepat terkait hal yang dikecualikan yaitu keduanya yakni kesaksian dan hukuman fasik yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tuduhan. Hal itu dikarenakan *qadzaf* (orang yang menuduh) oleh para ulama disepakati hukumnya sebelum dia dikenakan *had* hingga dia bertaubat, yakni pemberian maaf dari orang yang dituduh atau orang yang dituduhnya meninggal sebelum mengajukan tuntutan *had* bagi si penuduh (Al-Bakri et al., 2007). Artinya, jika terdapat kedua hal itu dan kemudian si penuduhnya bertaubat, maka keadilan dalam kesaksiannya bersifat sah dan *had* yang dikenakan atasnya menjadi gugur. Akan tetapi, jika si penuduh bertaubat dan tidak terdapat dua hal tadi, maka hukum dera yang dikenakan atasnya tetap berlaku. Sebab taubat dari si penuduh tersebut hanya merupakan upaya pengguguran nama serta sifat jelek yang ada padanya, sedangkan hukum dera atau cambuk merupakan hak bagi orang yang dituduh apakah ia mengampuninya atau menuntutnya (Al-Bakri et al., 2007).

Adapun terkait cara bertaubat dari seorang penuduh hingga kesaksiannya kembali diterima, dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan juga bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli takwil. Di mana sebagian ada yang berpendapat bahwa cara bertaubatnya ialah dengan mengakui kedustaannya mengenai hal yang dituduhkan tersebut, dan ada yang berpendapat bahwa cara taubatnya ialah dengan memperbaiki diri, menyesali perbuatannya, beristighfar, dan tidak mengulangi kejahatan

tersebut (Al-Bakri et al., 2007). Dari kedua pendapat tersebut, dikatakan bahwa pendapat kedualah yang merupakan pendapat paling tepat. Karena taubat yang dianjurkan oleh Allah SWT. ialah dengan cara meninggalkan, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan dosanya tersebut serta dengan memohon ampun kepada Allah SWT (Al-Bakri et al., 2007).

2. Berbagai Fenomena Tuduhan Perzinaan pada Platform Media Sosial Twitter

Sebagaimana dilansir dari laman Kemkominfo, Twitter menjadi salah satu platform media sosial yang banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama generasi milenial. Melalui Twitter berbagai informasi terbaru sangat mudah untuk didapatkan, yakni melalui fitur “tren” yang menunjukkan daftar berita atau isu yang sedang hangat diperbincangkan. Seperti pada tahun 2022 ke belakang, banyak isu-isu yang membuat geger jagat maya di Indonesia. Di mana isu-isu tersebut sebagian besar terkait dengan tuduhan perzinaan seperti perselingkuhan, pelakor, dan bahkan pornografi. Ramainya berita tentang isu-isu tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sekelompok orang yang menggiring dan bahkan mengubah opini publik mengenai orang yang bersangkutan atau orang yang dituduh (Riskiana, 2022).

Tuduhan-tuduhan seseorang berbuat zina yang terjadi di Twitter ini dilakukan dengan berbagai macam ungkapan, mulai dari *meme*, sindiran dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya tuduhan-tuduhan perzinahan tersebut berakhir paradoks, yang dalam KBBI bermakna pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Artinya, tuduhan-tuduhan perzinaan yang viral di twitter tersebut akhirnya tidak terbukti kebenarannya. Bahkan sebagian besar berita atau isu-isu tersebut pun menghilang begitu saja dan tidak banyak diperbincangkan lagi. Akan tetapi, perbuatan zina yang dituduhkan telah menjadi konsumsi publik secara masif dan membangun suatu imajii tentang amoralitas terhadap orang yang dituduh (Riskiana, 2022).

3. Kontekstualisasi Makna QS. an-Nur Ayat 4-5 atas Fenomena Tuduhan Perzinaan pada Platform Media Sosial Twitter

Melalui QS. an-Nur ayat 4 Allah SWT. menjelaskan bahwa ketika seseorang menuduh seorang perempuan yang baik-baik melakukan perbuatan zina tanpa mendatangkan empat orang saksi sebagai penguatnya, maka orang yang menuduh tersebut dikenai hukuman cambuk atau dera sebanyak delapan puluh kali. Dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian lebih dipertegas lagi bahwa hukuman cambuk itu berlaku juga ketika orang yang dituduhnya ialah laki-laki. Selain dikenai hukuman cambuk, dalam QS. an-Nur ayat 4 juga dijelaskan bahwa orang yang

melakukan tuduhan perzinaan harus ditolak kesaksiannya dan ia pun digolongkan ke dalam orang-orang yang fasik sebagai hukuman tambahannya (Kisworo, 2020).

Kemudian pada ayat selanjutnya yakni QS. an-Nur ayat 5, Allah SWT. menjelaskan suatu pengecualian terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku tuduhan perzinaan. Di mana dalam ayat tersebut tertera bahwa hukuman cambuk tersebut akan gugur jika orang yang bersangkutan bertaubat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir ath-Thabari para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pengecualian tersebut, yakni hal apa yang dikecualikannya. Berdasarkan pada beberapa pendapat tersebut maka pada penelitian ini hal yang dikecualikannya ialah ditolaknya kesaksian dan penjatuhan hukuman fasik dengan catatan orang yang menuduh tersebut telah bertaubat (menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulangi perbuatannya) dan memperoleh maaf atau pengampunan dari orang yang dituduhnya. Sedangkan hukum cambuk tetap dilakukan.

Maka ketika makna dan penafsiran QS. an-Nur ayat 4-5 di atas dikaitkan dan dikontekstualisasikan dengan fenomena tuduhan perzinaan yang terjadi di platform media sosial Twitter seperti saat ini, penerapan hukum cambuk, ditolaknya saksi dan penjatuhan hukuman fasik dapat diterapkan dengan cara menelusuri terlebih dahulu orang yang menuduhnya. Sebab seperti dikemukakan di awal bahwa dalam media sosial Twitter, orang yang melakukan tuduhan perzinaan biasanya akun-akun *fake* dan atau laman *website* yang dikelola oleh suatu lembaga. Di mana untuk mengetahui orang dibalik akun tersebut harus dilakukan dengan orang yang ahli di bidang IT, salah satunya dengan meminta bantuan pihak kepolisian. Barulah setelah orang dibalik akun tersebut (orang yang menuduh) diketahui identitas dan wujudnya, maka langkah selanjutnya diserahkan kepada pihak yang tertuduh. Jika orang yang dituduh tersebut tidak memaafkan, maka hukuman yang sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nur ayat 4 diberlakukan. Namun jika orang yang dituduh tersebut memaafkan dan mengampuninya serta orang yang menuduh tersebut bertaubat, maka hukuman yang menjadi pengecualian tadi pun menjadi gugur.

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dera (cambuk) pada kasus tuduhan perzinaan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di mana syarat-syarat tersebut berkaitan dengan tiga hal, yaitu orang yang menuduh zina, orang yang dituduh zina dan sesuatu yang dibuat menuduh zina (Supriani & Saputra, 2021). Dalam hal orang yang menuduh zina, syarat-syarat yang harus ada ialah: 1) berakal; 2) dewasa; dan 3) dalam keadaan ikhtiar (tidak dipaksa pihak lain). Sedangkan dalam

hal orang yang dituduh zina, syarat-syarat yang harus ada meliputi: 1) berakal; 2) dewasa; 3) Islam merdeka; 4) belum pernah dan menjauhi zina; dan 5) memiliki alat kelamin. Adapun dalam hal sesuatu yang dibuat menuduh zina, syarat-syarat yang harus ada yaitu: 1) perkataan dengan kata-kata yang jelas; dan 2) perkataan dengan kata-kata sindiran. Oleh karena itu, dari beberapa syarat tersebut jika ada yang tidak terpenuhi maka hukum cambuk dan tambahannya seperti yang terdapat dalam QS. an-Nur ayat 4 menjadi gugur dan tidak berlaku. Adapun jika dikaitkan dengan konteks negara Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, maka hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tuduhan perzinaan diserahkan kepada pihak berwenang sesuai keinginan dan sikap dari orang yang dituduhnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam QS. an-Nur ayat 4-5 hukuman cambuk yang ditujukan kepada orang yang melakukan tuduhan perzinaan diberlakukan apabila yang dituduhnya ialah seorang perempuan baik-baik. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir ath-Thabari, hukum cambuk tersebut diberlakukan juga ketika orang yang dituduhnya ialah laki-laki. Hukum cambuk yang terdapat dalam QS. an-Nur ayat 4-5 tersebut jika dikontekstualisasikan dengan fenomena tuduhan perzinaan yang terjadi pada platform media sosial Twitter, maka pemberlakuannya disesuaikan dengan sikap dari orang yang menuduh dan dituduhnya. Apabila tuduhannya terbukti benar dan terpenuhinya saksi serta ketentuannya, maka hukum cambuk pun tidak berlaku. Sedangkan ketika tuduhannya tidak terbukti benar maka hukum cambuk tersebut disesuaikan dengan keinginan dari orang yang tertuduh. Apakah mau melanjutkan hukuman tersebut atau memberikan maaf dan mengampuninya. Selain itu, hukum cambuk ini juga harus diberlakukan ketika orang yang dituduhnya laki-laki, yang dengan kata lain tidak hanya perempuan saja. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk pengembangan pemahaman tentang kontekstualisasi makna QS. an-Nur ayat 4-5 atas fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Penelitian ini dalam penyusunannya memiliki keterbatasan, yakni hanya mengkaji terhadap fenomena tuduhan perzinaan pada platform media sosial Twitter. Di mana hal ini akan menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya terkait fenomena tuduhan perzinaan di platform media sosial

lainnya selain Twitter. Penelitian ini merekomendasikan kepada seluruh kalangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi terutama generasi milenial untuk senantiasa bijak dalam bermedia sosial dan hati-hati dalam menggunakannya.

Referensi

- Al-Bakri, A. A., Muhammad, M. A., Khalaf, M. A. L., & Hamid, M. M. A. (2007). Tafsir Ath-Thabari. In *Pustaka Azzam*.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39-46.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dina, S. (2017). *Banyak Konten Negatif, Twitter Minta Pengguna Pakai Fitur Report*. KOMINFO.
- Ghoffar, M. A. ; A. I. al-A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. In *Pustaka Imam asy-Syafi'i*.
- Kisworo, B. (2020). Tuduhan Berzina (Qazfu al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 105-124. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1419>
- Magfiroh, R. I. & A. A.-Z. (2020). Eksistensi Fiqh Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 102-117.
- Riskiana, D. A. T. S. & Y. M. (2022). Tuduhan Zina Dalam Bentuk Meme di Media Sosial Perspektif Fiqh Kontemporer (Accusations of Adultery in The Form of Meme on Social Media Contemporary Fiqh Perspective). *Juris: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(September), 20-33.
- Salma, & J. (2018). Perempuan Dalam Lingkaran Tuduhan Berzina di Media Online. *Kafa'ah Journal*, 8(1), 39-51.
- Supriani, & Saputra, W. (2021). Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 1(1), 1-19.
- Tamaraya, A. (2020). Pengaruh Intensitas Pengguna Twitter Terhadap Self Disclosure Mahasiswa. *Skripsi*, 1-83.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Widiastuti, D. A. (2020). *Pengguna Aktif Harian Twitter Meningkat pada Q1 2020*. Tek.Id.



Gunung Djati Conference Series, Volume 21 (2023)
The 1st Nurjati Conference
ISSN: 2774-6585
Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series
This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Gunung Djati Conference Series, Volume 21 (2023)
The 1st Nurjati Conference
ISSN: 2774-6585
Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series
This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license -
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>